



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Pasarwajo

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai xxgat Komulasi Isbat Nikah antara:

PENGGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir xxxxx, 19 September 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, SULAWESI TENGGARA, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOMBANA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di Muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Penggugat berstatus gadis dalam usia 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat bernama KAKAK KANDUNG PENGGUGAT karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah Imam mesjid xxxxxx xxxxx yang bernama IMAM MESJID dan terjadi ijab kabul dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram di bayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Malaysia selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Malaysia selama 3 (tiga) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

5.1 ANAK I, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxx, 14 Maret 2012, umur 12 tahun;

5.2 ANAK II, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxx, 28 Februari 2014, umur 10 tahun;

5.3 ANAK III, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxx, 22 April 2017, umur 7 tahun;
Bahwa anak pertama dan ketiga tersebut diasuh oleh kakak Tergugat, sedangkan anak kedua tersebut diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Malaysia dengan alasan karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah, sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

8.1 Bahwa Tergugat sering berjudi kartu dan online;

8.2 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan menendangbagian tubuh Penggugat;

8.3 Bahwa Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terjadi pada bulan Januari 2021 dimana Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak berpihak kepada keluarga Tergugat, namun Tergugat marah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Januari 2021 sampai sekarang;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2011 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mencari domisili senyatanya Tergugat, Penggugat menyatakan secara lisan tidak dapat mencari lagi alamat Tergugat serta mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Sidang Hakim Tunggal

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 173/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 Tentang Izin sidang dengan Hakim Tunggal, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 1/KPA.W21-A7/SK/HK.05/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Buton Tengah, maka Pengadilan Agama Pasarwajo secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, namun telah ternyata dalam keterangan relaas tersebut tidak ditemukan alamat Tergugat dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepada Penggugat untuk mencari alamat pasti Tergugat agar dipanggil ulang sesuai dengan alamat domisili senyatanya, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak mengetahui lagi secara pasti domisili Tergugat saat ini serta Mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan alasan yang menyebabkan permohonan Penggugat menjadi kabur, yaitu Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas domisili Tergugat sebagai dasar untuk mengajukan permohonan cerai gugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa alamat Tergugat kabur atau tidak, maka sesuai ketentuan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh **Eko Yunianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **La Ode Abdul Rusmin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Eko Yunianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|----|---------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp60.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp58.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp20.000,00 |
| | Panggilan | |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp188.000,00 |

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)